

BAB III

PEMBAHASAN

I. Seputar Pembiayaan Bermasalah

Dalam pengertian pembiayaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007 adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima pada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Sejalan dengan penjelasan tentang UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa setiap lembaga keuangan syariah mempunyai penawaran produk pembiayaan yang bervariasi dan berbeda antara lembaga keuangan satu dengan lainnya. Secara keseluruhan pembiayaan di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo lebih banyak menggunakan akad *Mudharabah*. Sedang pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Kafalah*, dan *Ijarah* porsinya masih sedikit.⁹

⁹Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahunan 2012 Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo

Maka dalam hal pembiayaan ini pun Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo mempunyai masalah terhadap kelangsungan pembiayaan yang sudah di salurkan Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pelunasan pengembalian. Dan ini lah yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali dalam suatu pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.¹⁰

A. Plafon Pembiayaan

Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh Account Officer yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan adalah:¹¹

- a. Karakter Mitra
- b. Analisis keuangan mitra
- c. Struktur modal
- d. Kemampuan produksi
- e. Siklus usaha
- f. Jaminan

¹⁰ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007

¹¹ *Ibid*, h.52

Penetapan plafon pembiayaan dari KJKS atau UJKS Koperasi melalui rapat anggota harus menetapkan berapa besarnya nilai pembiayaan minimal dan berapa nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan.

Penetapan batas minimal dan maksimal pembiayaan produktif harus mempertimbangkan hal berikut:¹²

1. Tepat jumlah
2. Tepat sasaran
3. Tepat penggunaannya
4. Tepat pengembalian

Besarnya plafon pembiayaan produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon mitra. Sedangkan besarnya penetapan plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan) tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra. Dan besarnya penetapan plafon pembiayaan produktif dengan agunan yang dapat ditetapkan adalah 75% dari nilai agunan.

Cara pengembalian dapat ditentukan berdasarkan sifat penghasilan dari mitra usaha atau kesepakatan antara pihak Koperasi dengan anggota atau mitra usaha, sehingga cara pengembalian

¹² *Ibid*, h. 45

bervariasi, yaitu salah satu gabungan dari pemotongan gaji, mitra membayar sendiri ke Koperasi atau ada tindakan penagihan dari Koperasi terhadap mitra.

B. Prinsip Pemberian Pembiayaan di Lembaga BMT

Sistem ekonomi Islam lebih mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (syari'at) dan etika bisnis Islami. Secara filosofis, sistem ekonomi Islam mengandung muatan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi, antara lain: Prinsip ibadah (*at-tauhid*), keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyal*), tolong-menolong (*at-ta'awun*) dan toleransi (*at-tasamuh*). Kesemua prinsip tersebut dijadikan pijakan paling mendasar bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syariah.¹³

Prinsip tersebut juga sejalan dengan ukuran sukses bagi Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo yaitu diantaranya: Manfaat, Besar, Sehat, Syariah. Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo ingin kesuksesan itu dimaknai sebagai senantiasa mengalami pertumbuhan yang berarti tumbuhnya usaha, bertambahnya keuntungan, meningkatnya ilmu dan mendalamnya prinsip syariah dan meluasnya kemanfaatan, secara pribadi-pribadi dan usaha.¹⁴

¹³ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h.136

¹⁴ Jati diri Tamzis, file power point

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut.¹⁵

1. Faktor Internal

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya.

a) Petugas Pembiayaan

- Kejujuran (*integrity*)

Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan *Fraud* (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima *Risywah* (

¹⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: PAM Press, 2012, h.212

gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan *Fraud* karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

- Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

- Sikap (*Attitude*)

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau

perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

- Keterampilan (*Skill*)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seorang pedagang rujak mengajukan pembiayaan sebesar dua puluh juta, namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya hanya butuh modal kkerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki kemampuan mengangsur sepuluh ribu rupiah per hari, namun karena taksasi agunannya berupa BPKB mobil yang dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian Koperasi Syariah menyetujui

pemberian dua puluh juta, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.

- Sistem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan sebuah Koperasi Syariah lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya. Sehingga target-target pertumbuhan Koperasi Syariah tidak dapat dicapai dan Koperasi Syariah berkembang secara *stagnasi* bahkan ironisnya mengalami penurunan *rentabilitas* yang dapat berakhirnya *eksistensi* Koperasi Syariah.

2. Faktor Eksternal

a) Anggota Penerimaan Pembiayaan

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaannya antara lain:

- Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.

- *Side Streaming* Penggunaan Dana

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Koperasi Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ketika ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dari Koperasi Syariah dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola Koperasi Syariah, dan orang lain tersebut mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Koperasi Syariah tidak diberlakukan.

- Peningkatan Pola Konsumsi & Gaya Hidup

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

- Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada Koperasi Syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya kepada pihak Koperasi Syariah justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil.

b) Kondisi Lingkungan

1) Bencana Alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan tsunami merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet, antisipasi kondisi ini hanya satu jalan

keluar yaitu dengan mengasuransikan baik jiwa maupun aset-aset yang dimilikinya.

2) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang memengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu contohnya, terjadi impor beras dari luar negeri menyebabkan turunnya harga beras di pasaran sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya, jika pembiayaan diperoleh dari pembiayaan Koperasi Syariah maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kemacetan dalam pengembalian.

3) Huru Hara/ Demonstrasi

Iklm demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan bernegara, akan tetapi iklim ini juga membawa dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi pada tahun 1997 di Jakarta membuat jutaan debitur bank tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya kepanikan harga-harga komoditi.

4) Kendala Musim

Iklm Indonesia saat ini tidak menentu, kendati hanya memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim penghujan, seorang petugas pembiayaan jika memberikan

pembiayaan kepada anggota Koperasi Syariah yang berprofesi sebagai pedagang es pada saat musim penghujan maka sudah dapat dipastikan pengembalian pembiayaannya akan mengalami permasalahan. Karena pedagang es pada musim hujan biasanya mengalami penurunan pendapat atau sama sekali tidak laku dagangannya.

D. Kolektibilitas pembiayaan

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada:¹⁶

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.69

agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Penggolongan kolektibilitas diantaranya:¹⁷

- Penggolongan kolektibilitas lancar termasuk dalam golongan *Performing Financing*.
- Penggolongan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet termasuk dalam golongan *Non Performing Financing*.

II. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

A. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:¹⁸

1) Preventif (Pencegahan)

- Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya)
- Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk monitoring*)
- Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini terjadinya pembiayaan bermasalah

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sardono (Kepala MMC Tamzis cabang Sapuran)

¹⁸ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007, *Op.Cit.*, h.52

2) Kuratif (Penyelesaian)

Account Officer melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan)

B. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Cara penanganan/ penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:¹⁹

a. Revitalisasi

Revitalisasi dilakukan dengan cara:

1. Penataan kembali (*Restructuring*)

Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu:

a) Ditambah dana (suplesi)

Anggota/ mitra usaha mengambil kembali sisa baki debit selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.

b) Novasi

Perjanjian yang dilakukan antara pihak koperasi dengan mitra/ anggota yang menyebabkan pembiayaan sebelumnya menjadi hangus. Novasi subyektif pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan perikatannya. Kewajiban mitra lama, otomatis berpindah kepada mitra

¹⁹ *Ibid*

baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.

c) Pembaruan pembiayaan

Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus karena adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan:

- (1) Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon pembiayaan sama dengan semula.
- (2) Mitra tidak diperbolehkan mengambil sisa baki debet dari pembiayaan tertentu.

Berdasarkan kedua hal diatas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan anggota terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang sudah ada.

2. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan,

tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

3. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Koperasi melakukan tindakan terhadap mitra apabila terdapat:

- (1) Perubahan kepemilikan usaha
- (2) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan
- (3) Perubahan pengurus
- (4) Perubahan nama dan status perusahaan

Keempat hal diatas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

4. Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah,

maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha anggota.

b. *Collection Agent*

Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus *capable, credible*, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

c. Penyelesaian Melalui Jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

1) Non Litigasi

- a) Likuidasi usaha
- b) Parate Eksekusi
- c) Ambil alih jaminan (*off set*)
- d) Menjual jaminan

2) *Write Off* sementara

d. *Write off final*

1) Klasifikasi *Write Off*:

- a) Hapus buku, yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih

- b) Hapus tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan yang sudah nyata nyata macet
- 2) Syarat kondisi:
- a) Penghapusbukuan hanya boleh dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar
 - b) Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi mitra yang bersangkutan nyata nyata tidak mempunyai sumber kemampuan untuk membayar
- 3) Sumber Penghapusan Pembiayaan:
- a) Sumber penghapusbukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD) Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP
 - b) Sumber penghapustagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal

4) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapustagihan haruslah diajukan oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi kepada pengurus, kemudian berdasarkan data mitra yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan dan atau penolakan.

2. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah:

- a) Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah
- b) Penentuan alternatif solusi
- c) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
- d) Monitoring dan evaluasi

3. Pembinaan pembiayaan secara preventif ini oleh Account Officer tetap harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap mitra baru

4. Terhadap pembiayaan yang menunggak 1-4 bulan, Account Officer harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu mitra tetap tidak menyelesaikannya, maka Account Officer dapat mengalihkan mitra tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial

5. Penanganan mitra pembiayaan bermasalah oleh urusan/ seksi legal dan remedial berbeda dari Account Officer. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dialihkan, mitra harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut
6. Wewenang urusan/seksi Legal dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan mitra. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada Account Officer

C. Sanksi dan Denda

1. Anggota yang mampu akan tetapi menunda-nunda atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada koperasi dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatan
2. Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara anggota dengan pihak Koperasi
3. Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial kebajikan

Diatas adalah ketentuan dari Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007. Namun dalam hal ini sejauh yang penulis amati tentang pemberlakuan denda kepada anggota yang mengalami keterlambatan di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo tidak

dikenakan denda kepada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam pengembalian pembayaran.

III. Implementasi QS. Al-Baqarah:280 dalam Memberikan Kelapangan terhadap Anggota di Tamzis

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

(Dan jika dia), yakni orang yang berutang itu (dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh) maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya (sampai dia berkelapangan) dibaca ‘maisarah’ atau ‘maisurah’. (Dan jika kamu menyedekahkannya), artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah! Dalam sebuah hadist disebutkan, “Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungan-Nya, dihari saat tak ada naungan selain naungan-Nya” (HR.Muslim)

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang ingin mentasyarufkan syariah didalam setiap akad yang ada di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo maka sedikit banyak proyeksinya sudah diterapkan dalam setiap praktik akad pembiayaan maupun penghimpunan dana. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Baitut

Tamwil Tamzis Wonosobo pun menggunakan musyawarah dengan kesepakatan jual bersama agunan antar pihak *Shahibul Maal* dengan *Mudharib*. Dibawah ini adalah sebuah prosedur yang bisa dijadikan acuan bahwasanya Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo berusaha untuk mengimplementasikan QS. Al- Baqarah: 280.

| Periode (Tahun) | Tim Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah |
|-------------------|--|
| 0 s/d 1 | Diselesaikan Oleh Account Officer dan team Cabang |
| 1 s/d 2 | Diselesaikan Oleh Manajer Marketing Cabang dan Team Cabang |
| > 2 | Diselesaikan Oleh Team Remidi/Legal |

D

ari data tersebut terlihat bahwa pihak Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo memberikan tangguhan waktu kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan ataupun nasabah yang mengalami *force majeure*.

Penanganan pembiayaan bermasalah di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo menggunakan musyawarah dan apabila tidak ditemukan titik terang maka barulah dilakukan melakukan jual bersama agunan. Karena sebagian besar jenis pengikatan di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo menggunakan pengikatan bawah tangan. Sehingga prinsip kekeluargaan dan kepercayaannya pun tinggi. Selain itu, prinsip

collateral dalam Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo bukan hanya menjadi satu pertimbangan keharusan yang diajukan anggota, namun itu hanya sebagai pelengkap diantara prinsip 5 C (*Character of Akhlaq, Condition of Economy, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) ini lah yang benar-benar menjadi pertimbangan Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo dalam analisis pemberian pembiayaannya.²⁰

Namun disisi lain, anggota juga tidak boleh untuk mengulur pembayaran hutang. Islam juga mewajibkan sikap adil dengan melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas tanggung jawabnya. Jika seseorang mampu membayar utang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim dan berhak menerima sanksi, didunia maupun diakhirat. Sabda nabi SAW. : “Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kezaliman”. Adapun sanksi yang diterimanya didunia ini, Nabi SAW. Bersabda : Orang kaya yang menanagguhkan pembayaran hutangnya patut diumumkan (dicemarkan nama baiknya) dan dihukum.²¹

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pun Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo harus benar-benar mempunyai sifat amanah dan bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan keuntungan atau hasil usaha yang diperolehnya. Kemungkinan adanya unsur ketidakjujuran

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ali (selaku perwakilan dari Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo)

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h.188

sangat besar dalam akad ini. Misalnya, agar pemberian bagi hasil ke LKS kecil, maka *cost recovery*nya dibesar-besarkan (rekyasa). Padahal secara real laba rugi/pendapatan jika ditulis sesungguhnya, bagi hasil yang akan diberikan ke LKS akan besar.

Hal yang menjadi perhatian bersama jika dalam pembiayaan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Artinya jika nasabahnya mengalami *force majeure*/kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian atau menyalahi akad, maka secara keseluruhan LKS yang harus menanggung seluruh kerugiannya.²² Dan ini pula yang diterapkan di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo yaitu menanggung seluruh kerugian yang dialami anggota dengan menggunakan dana TAMADDUN, lembaga baitul maal yang dikelola Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo.

Untuk pendataan anggota yang mengalami pembebasan pembiayaan sebagaimana terlampir dalam Tugas Akhir ini.

IV. Analisis

Dengan di implementasikannya QS. Al- Baqarah: 280 tentang memberikan kelapangan bagi yang berhutang di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo, maka dapat disimpulkan dengan analisa SWOT. Adapun analisa SWOT meliputi:

²² Majalah TAMADDUN Edisi XXXVI/th.VII/Januari-Februari 2013,h.56

a. Strength (Kekuatan)

Akan menjadi sebuah kekuatan atau kelebihan tersendiri bagi Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo dalam menangani pembiayaan bermasalah yang sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lain. Prinsip kekeluargaan yang begitu diterapkan dan kepercayaan yang diberikan Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo terhadap anggotanya dalam memberikan pembiayaan. Serta adanya lembaga TAMADDUN yang beroperasi di bidang baitul maal untuk membantu anggota yang mengalami *force majeure*.

b. Weakness (Kelemahan)

Adapun kelemahan atau kekurangan terhadap pemberlakuan memberikan kelapangan kepada anggota yaitu adanya oknum anggota yang memang sengaja memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo dengan terus menunda-nunda pembayaran hingga akhirnya tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang pengembalian pembayaran tersebut.

Untuk contohnya sebagaimana terlampir di Tugas Akhir ini, yaitu sebuah surat teguran bagi anggota yang tidak memberikan konfirmasi pengembalian pembiayaan terhadap Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo.

c. Opportunity (Peluang)

Peluang yang dimiliki Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo sebagai lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem penangguhan waktu pembiayaan kepada anggotanya diantaranya adalah memupuk kembali nilai syariah yang selayaknya bermuamalat di jalan Allah, serta penghargaan Koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2001 dan Koperasi berprestasi tingkat kabupaten tahun 2002.

d. Threat (Ancaman)

Adapun ancaman yang timbul dari penanganan pembiayaan di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo adalah dari faktor internal dan eksternal penyebab pembiayaan bermasalah tersebut apabila tidak dipelajari sejak dini maka akan terus meningkat tingkat pembiayaan bermasalah di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo.